

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perlindungan Negara terhadap tenaga kerja Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional . Sistem Jaminan Sosial Nasional bertujuan untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan atau anggota keluarganya. Sistem Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan berdasarkan pada prinsip kegotong-royongan, nirlaba, keterbukaan, kehati hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dana amanat dan hasil pengelolaan dana jaminan sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta.

BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dasar bagi tenaga kerja untuk menjaga dan mengatasi masalah resiko sosial ekonomi yang timbul. Resiko yang ditanggulangi oleh program BPJS Ketenagakerjaan yaitu saat peserta mengalami peristiwa kecelakaan kerja pada saat bekerja, meninggal dunia, memasuki hari tua, usia pensiun, dan mengalami PHK. Indonesia merupakan negara berkembang di kawasan Asia Tenggara dengan Sumber Daya Alam yang melimpah dan kultur perekonomian yang berkembang dari tahun ke tahun, sehingga banyak bermunculan industri kecil hingga perindustrian skala besar. Hal ini menjadikan banyak perusahaan memerlukan karyawan untuk menjalankan kegiatan operasional perusahaan. Salah satu hal yang berpengaruh pada operasional adalah aspek Sumber Daya Manusia atau karyawan, dimana keberlangsungan kegiatan perusahaan tergantung pada kinerja karyawan. Oleh karena itu perusahaan wajib memberikan fasilitas dan tunjangan kepada karyawannya dengan mendaftarkannya pada BPJS Ketenagakerjaan. Hal tersebut juga diatur dalam peraturan kementerian ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 yang berisi tentang penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi pekerja harian lepas, borongan, dan perjanjian kerja waktu tertentu pada sektor usaha jasa konstruksi (Rahma, 2021).

Penanggulangan hilangnya sebagian atau seluruh penghasilan yang diakibatkan oleh adanya resiko seperti kematian atau cacat karena kecelakaan kerja, maka diperlukan adanya jaminan kecelakaan kerja. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Jaminan Kecelakaan Kerja diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pelayanan kesehatan dan santunan uang tunai apabila seorang pekerja mengalami kecelakaan kerja atau menderita penyakit akibat kerja. Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya, dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Manfaat jaminan kecelakaan kerja yang berupa uang tunai diberikan sekaligus kepada ahli waris pekerja yang meninggal dunia atau pekerja yang cacat sesuai dengan tingkat kecacatan. Dalam hal kecelakaan kerja terjadi di suatu daerah yang belum tersedia fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat, maka guna memenuhi kebutuhan medis bagi peserta, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial wajib memberikan kompensasi.

Klaim adalah tagihan atas sebuah imbalan yang diberikan dari sebuah layanan yang diberikan. Dalam pengajuan klaim Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) ada beberapa prosedur yang harus dilakukan oleh peserta. Prosedur pengajuan klaim dan pembayaran yang telah ditetapkan dibuat semudah mungkin agar peserta jaminan baik perusahaan maupun tenaga kerja tidak mengalami kesulitan. Terdapat dua tahap dalam pengajuan klaim Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). Tahap I yaitu proses pelaporan terjadinya kecelakaan kerja oleh perusahaan dan Tahap II yaitu pengajuan santunan/manfaat setelah dipastikan laporan kecelakaan pada Tahap I merupakan kecelakaan kerja. Pentingnya prosedur pengajuan klaim agar tidak terjadi kesalahan dalam pengajuan klaim maka dibuatlah sebuah prosedur yang mudah. Hal tersebut bertujuan untuk memberi kepuasan bagi para peserta BPJS Ketenagakerjaan sehingga diharapkan peserta BPJS Ketenagakerjaan akan mendapatkan pelayanan yang baik dan cepat (fitriana, 2019).

Berdasarkan penelitian Risa Adelia dalam penelitiannya yang berjudul “Prosedur Klaim Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Muaraenim” menunjukkan bahwa jumlah pekerja di Muara Enim pada tahun 2018 sebanyak

571,986 dan jumlah kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 33,260. Pada tahun 2019 jumlah pekerja Muara Enim sebanyak 581,587 dan jumlah kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 35,699. Pada tahun 2020 jumlah pekerja Muara Enim sebanyak 590,975 dan jumlah kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Sebanyak 34,764. Dengan melihat manfaat yang begitu banyak terkait dengan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), namun beberapa pekerja di Muara Enim khususnya pekerja bukan penerima upah yang bekerja sebagai Pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri yang tingkat resiko mengalami kecelakaan kerja lebih tinggi, dengan adanya beberapa faktor kendala sehingga para pekerja belum mengikuti program JKK yaitu belum memahami mengenai prosedur klaim program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), masih banyak kendala terhadap data yang diminta untuk klaim (Adelia, 2021).

Berdasarkan studi pendahuluan yang saya lakukan di BPJS Ketenagakerjaan KC Malang dilakukan wawancara dengan peserta BPJS Ketenagakerjaan KC Malang H**** P***** “Peserta masih banyak yang kurang paham terkait alur klaim Jaminan Kecelakaan Kerja sehingga terkadang ketika mengalami resiko peserta tidak menggunakan manfaat jaminan kecelakaan kerja”

Untuk itu perlu dilakukan evaluasi kembali terkait proses alur klaim Jaminan Kecelakaan Kerja. Maka penelitian ini mengambil judul “Gambaran Alur Klaim Jaminan Kecelakaan Kerja di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Malang”.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana Gambaran Alur Klaim Jaminann Kecelakaan Kerja di BPJS Ketenagakerjaan KC Malang?.

1.3 Tujuan

1.3.1 Tujuan Umum

Untuk Menggambarkan Alur Klaim Jaminan Kecelakaan Kerja di BPJS Ketenagakerjaan KC Malang.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk menggambarkan alur klaim Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan KC Malang.

2. Untuk menggambarkan alur klaim Jaminana Kecelakaan Kerja bagi Fasilitas Kesehatan yang tidak bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan KC Malang.
3. Untuk menggambarkan persyaratan klaim Jaminan Kecelakaan Kerja di BPJS Ketenagakerjaan KC Malang.
4. Untuk menggambarkan pembayaran klaim Jaminan Kecelakaan Kerja di BPJS Ketenagakerjaan KC Malang.

1.4 Manfaat

1. Manfaat Bagi Instansi Pendidikan

Manfaat yang didapatkan adalah penambahan wawasan dan pengetahuan tentang Gambaran Alur Klaim Jaminan Kecelakaan Kerja serta sebagai sumber referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Bagi Instansi Terkait

Manfaat yang didapatkan sebagai referensi dan kajian untuk dijadikan masukan kepada pihak instansi terkait.

3. Manfaat Bagi Peneliti

Manfaat yang didapatkan adalah penambahan wawasan dan pengetahuan tentang gambaran program klaim kecelakaan kerja